

BAB V

PEMBAHASAN

A. Penerapan Perma No. 3 Tahun 2018 Pada Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek

Dalam penelitian tentang penerapan Perma No. 3 Tahun 2018 tentang administrasi perdata secara *E-cort* di Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek, penulis melakukan wawancara kepada Hakim, Panitera, Advokat/Pengacara, dan orang yang berperkara. Adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

1) Hakim

Wujud dari penerapan Perma No 3 Tahun 2018 tentang administrasi perdata secara E-cort yang di terbitkan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Trenggalek juga akan menggunakan administrasi perdata secara E-cort yang sudah di keluarkan oleh Mahkamah Agung, pengadilan Agama Trenggalek sudah membuka proses Administrasi perdata secara E-cort sejak awal bulan Januari Tahun 2019, “ Mahkamah agung mengeluarkan Perma No 3 Tahun 2018 sangatlah bagus untuk di era zaman sekarang, memudahkan orang yang mengajukan perkara tidak usah berbondong – bondong di Pengadilan Agama lagi, cukup di rumah bisa mendaftarkan perkara “ kata ketua pengadilan Agama trenggalek. Munculnya Perma No 3 Tahun 2018 untuk mendukung dari asas peradilan sederhana cepat, dan biaya ringan

bahwa pengadilan telah mengatur tentang biaya panggilan sesuai radius yang harus di bayar oleh masyarakat, dengan maksud Mahkamah Agung yang baik agar pengadilan – pengadilan di seluruh Indonesia lebih maju lagi, tetapi melihat SDM (sumber daya manusia) yang belum memadai susah bila program yang baik ini tidak dilaksanakan.

Ketua Pengadilan Agama Trenggalek menjelaskan mengenai pertimbangan – pertimbangan diterbitkannya, substansi-substansi pokok dan konsep-konsep penting Perma No. 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Substansi-substansi pokok Perma No. 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang dipaparkan oleh Ketua Pengadilan Agama Trenggalek yaitu : sebagai landasan/payung hukum, tidak menghapus/menganulir norma yang berlaku, namun menambah atau menyempurnakan, memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menerima pendaftaran perkara dan pembayaran panjar biaya secara elektronik, memberikan kewenangan kepada jurusita pengadilan untuk menyampaikan panggilan secara elektronik dan mengatur pengguna terdaftar yang dapat melakukan pendaftaran perkara secara elektronik. Konsep-konsep penting dalam Perma No. 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang dipaparkan oleh Ketua Pengadilan Agama Trenggalek yaitu : sistem informasi pengadilan, pengguna terdaftar, domisili elektronik dan administrasi perkara secara elektronik.juga menjelaskan mengenai petunjuk pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara

di Pengadilan Secara Elektronik yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam kaitan ini, mengutarakan tentang point-point dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yaitu tata cara layanan beracara secara elektronik di pengadilan dan tata kelola administrasi perkara secara elektronik.aplikasi E-Court yang merupakan implementasi dan penjabaran dari Perma No. 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Pengertian Sederhana e-Court sebagaimana paparan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran adalah pendaftaran perkara secara online, mendapatkan e-Skum secara online, pembayaran online, melakukan konfirmasi pembayaran secara online dan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan secara online.

Dalam hal ini pengadilan Agama Trenggalek penerapan perma no 3 tahun 2018 sudah sejak awal di bukanya administrasi secara E-cort sampai saat ini belum ada yang daftar liwat e-cort, secara kualitas dan kuantitas pengadilan sudah mumpuni untuk menerima perkara secara E-cort, dari awal pembukaan E-cort sampai sekarang kurang lebih 135 perkara yang masuk yang menggunkan E-cort masih 10 perkara itupun yang yang tergugat enggan meneruskan perkara liwat E-cort. Salah satu untuk

penerapan asas pengadilan sederhana, cepat dan biaya ringan menggunakan E-cort, Kemudian pengadilan agama kabupaten Trenggalek untuk mewujudkan asas peradilan ringan melakukan pengawasan agar terhindar dari pelaku pungli dan pencaloan yang melakukan pengutipan biaya di luar ketentuan terhadap masyarakat pencari keadilan. Mengenai peradilan yang sederhana dan cepat pihak pengadilan telah menerapkannya, karna pihak pengadilan sudah mengikuti ketentuan hukum beracara yang ada, dan juga pengadilan agama stabat kabupaten langkat menerapkan sidang keliling ke kecamatan-kecamatan yang ada di kabupaten Trenggalek, semua ini tentu di lakukan untuk dapat terlaksananya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Sebenarnya pihak yang berperkara juga harus turut membantu dalam penerapan asas ini karena penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan akan sulit diwujudkan apabila hanya pengadilan saja yang berupaya untuk melaksanakannya, jadi pihak yang berperkara juga berperan untuk penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

2) Panitera

Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek memberikan keterangan melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan Panitera. Panitera menerangkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pengadilan agama kabupaten Trenggalek dalam rangka Penerapan Perma No 3 Tahun 2018 sudah melakukan komunikasi dengan bidang ITE

pengadilan Agama Trenggalek mampukah dengan fasilitas yang ada di pengadilan agama trenggalek jika menggunakan administrasi perdata secara E-court, sebelum itu juga mensosialisasikan ke pegawai – pegawai yang menangani di meja 1 dan meja 2 ketika nanti ada orang yang berperkara dengan e-cort. perma no 3 tahun 2019 sebenarnya untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pelayanan yang sesuai dengan SOP pengadilan agama Kabupaten trenggalek.

Kemudian biaya panjar perkara yang ditetapkan selama ini sesuai dengan radius wilayah masing-masing orang yang berperkara baik wilayah tempat tinggal Penggugat maupun wilayah tempat tinggal Tergugat. Surat Keputusan penetapan radius ini di keluarkan oleh ketua pengadilan agama Kabupaten trenggalek dan di dalam Surat Keputusan ini telah ditetapkan biaya yang seminimal mungkin.

Apabila para pencari keadilan juga tidak mampu untuk membayar biaya perkara, maka dalam hal ini pihak pengadilan mengarahkan pencari keadilan untuk mengajukan permohonan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dengandi buktikan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat. Menganai cepatnya penyelesaian suatu perkara ini sudah di atur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, di dalam Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa penyelesaian perkara di tingkat pertama tidak boleh lebih dari 5 bulan dan di pengadilan agama stabat kabupaten

langkah ini penyelesaian perkara kebanyakan di bawah dari ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, akan tetapi memang masih ada penyelesaian perkara yang lebih dari 5 bulan, itu di karenakan adanya permasalahan didalam perkara tersebut.

3) Advokad/Pengacara

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan advokad/pengacara menerangkan bahwa dengan adanya Perma No 3 tahun 2018, untuk advokad sangat bagus sekali memudahkannya para advokad tidak harus pergi ke pengadilan, menghemat waktu yang lebih efisien dan juga penanganan dalam persidangan lebih cepat. Jika masyarakat mengetahui dan mengerti manfaat administrasi secara e-cort mempermudah orang yang bersangkutan atau orang yang mencari keadilan di pengadilan agama trenggalek, pergi ke pengadilan hanya beberapa kali. pengadilan agama kabupaten trenggalek ini juga telah melaksanakan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang ada, manfaatnya juga hampir sama dengan administrasi peradilan secara e-cort, pegawai maupun hakim dan seluruh instansi yang terkait di pengadilan agama kabupaten trenggalek ini memberikan pelayanan maksimal, dan transparansi yang jelas mengenai biaya perkara terhadap orang yang berperkara. Bahkan pengadilan agama kabupaten trenggalek ini seharusnya dijadikan bahan percontohan bagi pengadilan agama lain, dengan memberikan pelayanan yang baik, dan transparansi

yang jelas tentang biaya pemeriksaan perkara, sehingga para pencari keadilan tidak merasa enggan dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama.

B. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Pandangan Islam.

Secara etimologis, Peradilan dalam Islam disebut dengan qadla (qadla, yaqdli, qadllaun) yang memiliki banyak makna, antara lain al-faragu (menyelesaikan), al-adau (melaksanakan), dan al-hukmu dengan pengertian al-man'u, yaitu mencegah atau memutus. Istilah peradilan dari kata al-huku yang berarti al-man'u. Oleh karena itu, al-qadla disebut juga al-hukum (pencegahan atau pemutusan) dan al-qadli disebut juga al-hakim karena mencegah atau memutus orang dari berbuat tidak adil.


Jadi Peradilan dalam Islam senantiasa didasarkan pada keimanan yang kokoh kepada Allah yang Mahaadil dan keyakinan yang dalam akan adanya kehidupan kedua setelah kematian manusia. Dengan kata lain, peradilan islam terdiri atas peradilan manusia dalam kehidupan di dunia dan peradilan Allah dalam kehidupan akhirat. Peradilan Islam bertugas menegakkan keadilan dan hukum Allah dalam kehidupan kehidupan bermasyarakat serta bernegara.

Jika merujuk pada Al-Qur'an dan Al-Hadits, maka kejujuran merupakan sebuah esensial dari *moral justicedan* menjadi sifat yang harus dimiliki seorang hakim dalam menangani suatu perkara, seorang hakim harus melihat secara obyektif sebuah perkara tanpa ada tendensi kepentingan kepada salah satu pihak, mendasarkan sikapnya pada pertimbangan-pertimbangan hukum.

Peradilan merupakan salah satu sarana untuk menyelesaikan persengketaan di antara sesama manusia. Peradilan sekaligus menjadi sarana penegakan hukum. Dengan demikian hukum dapat ditegakkan dan keadilan dapat diupayakan. Perintah menyelesaikan sengketa dan menegakkan hukum serta keadilan dijelaskan dalam Al-Qur'an.

C. Keutamaan Dalam Al-Qur'an.

Surat *Shaad*: 26;




“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Surat Al – Maidah: 48




“ Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian¹ terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu,² Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.

Surah an-Nisa’: 58, 65.




¹Maksudnya: Al Quran adalah ukuran untuk menentukan benar tidaknya ayat-ayat yang diturunkan dalam Kitab-Kitab sebelumnya.

²Maksudnya: umat Nabi Muhammad s.a.w. dan umat-umat yang sebelumnya.



“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat ”. Surah an-Nisaa’



“ Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya ”. Surah an-Nisaa’ 65



Artinya : Allah Menghendaki Kemudahan Bagimu, Dan Tidak Menghendaki Kesukaran Bagimu. (Q . S Al Baqarah Ayat 185)

Dalam ayat keterangan di atas,alloh menginginkan kemudahan yang sebesar – besarnya bagi kalian (dalam menempuh) jalan yang menghantarkan kepada ridhonya dan memudahkannya semudah – mudahnya, oleh karena itu, seluruh perintah alloh kepada para hambanya untuk memudahkan rusan – urusan yang ada di dunia dengan adanya perma no 3 tahun 2018 ialah memudahkan para

sesorang yang ingin melakukan haknya di peradilan untuk beradministrasi perdata secara elektronik.

Keutamaan Dalam Hadits

Dari ‘Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَىٰ هَلْكَتِهِ فِي الْحَقِّ
وَأَخْرَجَتْهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.

“Tidak boleh hasad kecuali pada dua hal; (1) seseorang yang diberi harta oleh Allah, kemudian ia menggunakannya di jalan yang benar dan (2) orang yang diberikan ilmu lalu ia memutuskan perkara dan mengajari manusia dengannya.”³

Kedudukan Dan Pentingnya Peradilan

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda:

مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ دُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ.

“Barangsiapa dijadikan hakim oleh masyarakat, maka ia telah disembelih tanpa pisau.”⁴

Dari Abu Buraidah dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda:

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ (الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: اِثْنَانِ فِي النَّارِ, وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ. رَجُلٌ

³Muttafaq‘alaih: Shahiih al-Bukhari (XIII/298, no. 7316), Shahiih Muslim (I/ 559, no. 816), Sunan Ibn Majah (II/1407, no. 4208).

⁴Shahih: [Shahiih al-Jaami’ish Shaghiir (no. 6190)], Sunan Abi Dawud (IX/486, no. 3555), Sunan at-Tirmidzi (II/393, no. 1340), Sunan Ibn Majah (II/774, no. 2308)

عَرَفَ الْحَقَّ، فَقَضَى بِهِ، فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ. وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ، فَلَمْ
يَقْضِ بِهِ، وَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ،
فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ، فَهُوَ فِي النَّارِ (رَوَاهُ الْأَزْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ
الْحَاكِمُ

“Dari Buraidah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: "Hakim itu ada tiga, dua orang di neraka dan seorang lagi di surga. Seorang yang tahu kebenaran dan ia memutuskan dengannya, maka ia di surga; seorang yang tahu kebenaran, namun ia tidak memutuskan dengannya, maka ia di neraka; dan seorang yang tidak tahu kebenaran dan ia memutuskan untuk masyarakat dengan ketidak-tahuan, maka ia di neraka." Riwayat Imam Empat. Hadits shahih menurut Hakim.⁵

بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ

Artinya : Aku diutus membawa ajaran yang lurus dan penuh kemudahan (H.R Ahmad Dari Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu ‘anhu).

Dari keterangan hadist di atas menunjukkan pada zaman dahulu Nabi Muhammad SAW juga tidak mempersulit pada umatnya ketika hambanya bertanya pada beliau, oleh karena itu dengan sistem administrasi perdata menggunakan E-cort juga mempermudah untuk beracara dan sangat menyingkat waktu.

⁵ <https://risalahmuslim.id/kitab-memutuskan-perkara-bab-i-tentang-memutuskan-perkara-hadits-ke-1154/> diakses 20 Oktober 2019 pukul 16:00 Lihat juga, Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Kitab Bulughul Maram: Hadist Fikih dan Akhlak*, Hadits ke 1154 (Shahih, 2016) Hlm. 458

Al-Maslahah Murshalah

Para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagian masalah. Berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, mereka membaginya dalam tiga bentuk sebagai berikut:

a). *Al-Maslahah al-Dharuriyyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain *Al-Maslahah al-Dharuriyyah* (kebutuhan primer) adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu: *memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta*. Menurut para ahli usul fikih, kelima kemaslahatan ini disebut *al-masalih alkhamsah*.⁶

Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa hancur karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Menurut al-Syathibiy, dari kelima hal ini adalah agama dan dunia dapat berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan dapat memberikan kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi.⁷

b). *Al-Maslahah al-Hajiyyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang

⁶ Abdul Azis Dahlan, et al. *Ensiklopedia Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984), h. 1109.

⁷ *Ibid*

berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia dengan kata lain, kebutuhan *al-Hajiyyah* (kebutuhan sekunder), adalah suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat *dharury*. Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.⁸

Adapun tujuan *hajiyyah* dari segi penetapan hukumnya, dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Hal-hal yang disuruh *syara'*, seperti mendirikan sekolah dalam hubungannya untuk menuntut ilmu, meningkatkan kualitas akal, Contoh: mendirikan sekolah memang penting, namun seandainya sekolah tidak didirikan, tidaklah berarti tidak tercapai upaya mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan di luar sekolah. Karenanya kebutuhan akan sekolah berada pada tingkat *hajiyyah*.⁹
2. Hal yang dilarang oleh *syara'* melakukannya, menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang *dharury*. Contoh: Perbuatan zina berada pada tingkat *dharury*. Namun segala perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang, hal

⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Cet I; Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 213.

⁹*Ibid.* 213

ini dimaksudkan untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina yang *dharury*, misalnya *khahvat* dan sebagainya.

3. Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum *rukhsah* (kemudahan) yang memberikelapangan dalam kehidupan manusia Sebenarnya tidak ada *rukhsah* pun tidak akanhilang salah satu unsur *dharury* itu, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan(kesulitan) *Rukhsah* ini berlaku dalam hukum ibadah seperti shalat musafir, dalammuamalat, seperti jual beli salam, dalam jinayat. Seperti adanya maaf untuk membatalkan *qishash* bagi pembunuh, baik diganti dengan membayar *diyath* (denda) ataupun tanpa *diyath* sama sekali.¹⁰

- c). *Al-Maslahah al-Tahsiniyyah* yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia Jika kemaslahatan *Tahsiniyyah* ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dankebinasaan hidup.¹¹ Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tatatertib pergaulan

¹⁰*Ibid*, hlm. 213-214.

¹¹Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqh* (Makassar: Yayasan al-Ahkam,1998), hlm. 76

Dari uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa tujuan pokok syari'ah adalah kemaslahatan umat manusia dalam kehidupannya, yang meliputi lima unsur (*al-masalih al-khamsah*) yaitu *memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda*. Kelima hal pokok ini harus dipelihara, dijaga dan diwujudkan agar memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia maupun diakhirat.

Untuk memelihara, menjaga dan mewujudkan hukum pokok tersebut, para ahli ushul membagi kepada tiga kelompok kebutuhan sesuai dengan kualitas kebutuhan dan kepentingan kemaslahatannya. Ketiga kelompok kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan yang bersifat *dharuriyyah* (primer), kebutuhan *hajiyyah* (sekunder) dan kebutuhan *tahsiniyyah* (pelengkap atau penyempurna).

Azas cepat, sederhana dan biaya sebagaimana dalam peradilan agama di Indonesia menurut penulis tersirat di dalam ayat al-Qur'an dalam surat *Shaad* dan surat *Al-Maidah* dalam pengadilan, hakim berbuat adil dan memberikan putusan secara cepat dan ringan serta memudahkan para pencari keadilan tidak di persulit dan tidak menggunakan hawa nafsu (dalam keadaan emosi) dengan begitu orang-orang yang akan melakukan proses di pengadilan merasa puas dan tidak terdzolimi oleh putusan-putusan hakim, dari penjelasan surat *Al-Maidah* tersebut ada tuntunan seorang hakim agar bersifat adil tidak ada perselisihan, niscaya Allah akan memberikan jalan penerang dan berikan putusan yang seadil

adilnya jangan membuat aturan atau hukum yang sudah ada dan jangan mengada-ngada.

Dalam haditsnya menerangkan tuntutan seorang hakim sangatlah berat dan harus bijaksana ketika mengeluarkan putusan harus adil, di antara janji Allah SWT adalah ketika seorang hakim menjalankan tugas dan putusnya sesuai peraturan yang ada tidak dibuat-buat apalagi merubah peraturan yang sudah ada maka niscaya Allah akan membalas kebaikan di kemudian hari yaitu surga, tetapi sebaliknya ketika hakim menjalankan putusan tidak sesuai aturan dan mengada-ngada sendiri maka Allah akan melaknat balasannya kelak di akhir yaitu neraka.

Biar bagaimana pun, peradilan tetap merupakan peradilan manusia yang dapat salah atau benar sesuai dengan data dan fakta atau yang diduga oleh hakim, kecuali hukum materil dan dasar imannya.¹²

Dari hadist Nabi Muhammad SAW menyelesaikan perkara, masing-masing bebas dalam mengemukakan isi hatinya, sehingga perkara tersebut dapat diputuskan dengan adil, berdasarkan alat bukti. Tuntutan Peradilan dalam Islam juga dapat dilihat dalam isi surat yang dikirimkan oleh Khalifah Umar idn Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari, sebagai berikut:

Amma Ba'ad. Sesungguhnya peradilan adalah sebuah kewajiban yang ditetapkan dan tradisi yang diikuti. Pahamiilah perkara yang

¹²RAden Rosadi, Peradilan Agama, hal. 34.

disampaikan kepada Anda. Sesungguhnya tidak ada gunanya berbicara tentang kebenaran tanpa pelaksanaannya. Perlakukan masyarakat dengan baik di majlis Anda, di depan Anda, dan di depan pengadilan sehingga orang terhormat, tidak rakus kepada ketidakadilan Anda dan orang lemah tidak putus asa pada ketidakadilan Anda.

Penggugat harus berdasarkan bukti dan sumpah atas orang yang tergugat. Perdamaian boleh dilakukan antarsesama umat Islam, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharmkan yang halal. Barangsiapa menggugat yang tidak tampak (haqqan ghaiban) atau bukti, maka berikanlah waktu yang cukup kepadanya. Bila ia dapat membuktikannya, maka Anda telah menyelesaikan perkaranya.

Itulah yang menjadi lebih pantas menjadi alasan dan lebih jelas bagi orang yang ragu. Tidak ada yang menghambat Anda terhadap perkara yang Anda putuskan hari ini kemudian Anda tinjau kembali karena terjadi kekeliruan (fahudika li rusydid), bahwa bahwa Anda kembali pada kebenaran. Kebenaran itu terdapan dan tidak dapat dibatalkan oleh siapa pun.

Kembali kepada kebenaran itu lebih baik daripada terus menerus dalam kebatilan. Umat Islam itu berkeadilan antara satu dan yang lain sama di depan hokum (*Equality before the law*), kecuali orang yang terbukti melakukan kesaksian palsu, atau didera karena hukuman hudud, atau diragukan dalam loyalitas atau kekerabatan. Allah yang Maha tinggi

sesungguhnya memegang rahasia hamba dan menutup kejahatan hudud atas mereka kecuali dengan bukti dan sumpah. Kemudian pahamiilah sepaham-pahaminya terhadap perkara yang diajukan kepada Anda, yang sampai kepada Anda tetapi tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, setelah itu qiyas-kan (analogikan) permasalahan dan kenalilah contoh-contoh, selanjutnya dasarkan yang Anda lihat kepada apa yang lebih dicintai Allah dan lebih dekat dengan kebenaran.

Jauhilah sama sekali kemarahan, kepanikan, saling menyakiti dan saling bertengkar dalam bersengketa atau berperkara (Abu 'Ubaid, 'berperkara'). Peradilan itu sesungguhnya adalah tempat kebenaran yang mengharapkan pahala dari Allah dan didalamnya bagus dilakukan zikir. Barangsiapa yg berniat ikhlas demi kebenaran, sekalipun terhadap dirinya sendiri, Allah akan menjamin apa yg ada antara dirinya dengan orang lain, dan barangsiapa yang membuat-buat apa yang tidak ada dalam dirinya, maka itu adalah urusan Allah yang Mahatinggi. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima pahala kecuali dengan ikhlas. Apa pendapat Anda tentang balasan Allah dan gudang rahmat-Nya yang segera akan Ia anugerahkan? Salam atas Anda dan kasih Sayang Allah dan keberkahan-Nya

Dalam sejarah peradilan Islam ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mendapatkan permasalahan maka mereka langsung menyelesaikan segala sengketa yang timbul berdasarkan ajaran Islam tanpa memberatkan kedua pihak yang sedang berperkara. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat A.-Nisa ayat 65 :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا
قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya : *Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan , dan mereka menerima dengan sepenuhnya.*

Hal tersebut dapat dilihat secara jelas yakni dari proses penyelesaian perkaranya yang spontan dan tuntas. Peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan sudah diterapkan oleh Agama Islam mulai dari zaman Rasulullah SAW. Hal itu dapat kita lihat antara lain dari proses penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya.

Masalah mursalah disini adalah dalil tentang kemaslahatan masyarakat. Hal tersebut juga terkandung dalam asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang pada intinya bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat atau ummat. Apabila asas sederhana, cepat, dan biaya dapat dilaksanakan dalam proses peradilan maka orang akan semakin mudah untuk mencari keadilan tanpa harus dibebankan oleh biaya perkara yang mahal dan waktu yang lama.